

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TERSANGKA DALAM PERKARA PERPAJAKAN¹
Oleh : Rizky Supit²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui siapa para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan dan bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perkara perpajakan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Jenis-jenis kejahatan di bidang perpajakan terbagi atas: kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak (Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan (3), Pasal 39A, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007); kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak (Pasal 36 A UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007) dan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat pajak (Pasal 34 UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007). 2. Perlindungan terhadap tersangka dalam perkara perpajakan sudah dimulai sejak tersangka berada dalam proses penyidikan dan proses di Kejaksaan, proses persidangan sampai tersangka selama dalam penahanan. Juga pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Perlindungan yang diberikan kepada tersangka dalam perkara perpajakan adalah sesuai dengan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Kata kunci: Perlindungan hukum, tersangka, perpajakan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³ Di Indonesia, pajak bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan Undang-

undang Dasar (UUD) 1945. Bersifat politis karena pemungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.⁴ UUD 1945 Pasal 23 A menentukan bahwa: "Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang". Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 A UUD 1945, telah dibuat berbagai peraturan perpajakan baik berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya dibawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang.⁵ Salah satunya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang disebut dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Secara yuridis, kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah hukum pajak. Secara sosiologis, kejahatan di bidang perpajakan telah memperlihatkan suatu keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk aktifitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak atau pihak lain.⁶ Korban kejahatan di bidang perpajakan tidak selalu tertuju pada negara, melainkan wajib pajak dapat pula menjadi korban. Jika korban tertuju kepada wajib pajak berarti pihak yang melakukannya adalah pegawai pajak atau pejabat pajak, contoh: pegawai pajak tidak memberikan pelayanan secara benar dan baik kepada wajib pajak. Jika korban tertuju kepada negara berarti pihak yang melakukan kejahatan itu adalah pegawai pajak atau wajib pajak, contoh, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi substansi tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.⁷

Upaya untuk menghindari agar tidak terjadi kejahatan di bidang perpajakan tergantung pada perilaku dan kepatuhan untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan larangan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy Sumakul, SH, MH, Drs. T.M.R. Kumampung, SH, MH, Cornelis Dj. Massie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 080711270

³ Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009, hlm. 3

⁴ Soetrisno. PH, *Dasar-Dasar ilmu keuangan*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, cetakan kedua, 1982, hlm. VII.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*, hlm. 3

Penghindaran untuk tidak melakukan kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang diharapkan menjadi dasar panutan agar tidak dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Keberadaan hukum pajak sebagai hukum positif pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dengan tidak mengabaikan kepentingan wajib pajak. Untuk perlindungan kepentingan wajib pajak dapatlah diwujudkan dalam bentuk pemberian perlindungan hukum yang secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Rumusan Masalah

1. Siapakah para pelaku tindak pidana di bidang perpajakan?
2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka dalam perkara perpajakan?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

PEMBAHASAN

A. Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU No. 28 Tahun 2007, Tindak Pidana Perpajakan terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 38 UU KUP:⁹

Perbuatan alpa dalam pidana pajak, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar (bukan untuk pertama kali), dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal satu tahun, atau denda maksimal dua kali pajak yang terutang atau kurang dibayar.

2. Pasal 39 ayat (1) UU KUP:¹⁰

Setiap orang dengan sengaja:

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU KUP;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) UU KUP; atau\
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁹ Fidel, *Op-Cit*, hlm. 148.

¹⁰ *Ibid.*

- (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Pasal 39 ayat (2) UU KUP;¹¹
Pengulangan Perbuatan Pidana;
Ancaman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (1) dilipatkan dua, dengan syarat belum lewat 1 (satu) tahun selesai menjalani pidana, melakukan lagi tindak pidana perpajakan.
 4. Pasal 39 ayat (3) UU KUP:¹²
Perbuatan Percobaan Pidana, percobaan:
 - a. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP.
 - b. Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
(Dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak), sanksi Pidana penjara minimal 6 (enam) bulan, maksimal 2 (dua) tahun dan denda minimal 2 (dua) kali maksimal 4 (empat) kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak.
 5. Pasal 39A UU KUP:¹³
Sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemotongan-pemungutan, dan/ atau Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sanksi pidana penjara minimal 2 (dua) kali maksimal 6 (enam) kali jumlah faktur pajak atau pemotongan-pemungutan atau Surat Setoran Pajak (SSP).
 6. Pasal 41A UU KUP:¹⁴
Tidak memberikan keterangan/bukti.
Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya, terkait dengan pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana atas permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta. (Pasal 35 ayat(1) UU KUP).
Setiap orang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 7. Pasal 41B UU KUP:¹⁵
Menghalangi/mempersulit penyidikan, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 8. Pasal 41C UU KUP:¹⁶
Tidak memberikan data/informasi:
 - a. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 35 Ayat (1) UU KUP) jika setiap orang dengan sengaja tidak memenuhinya, diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
 - b. Setiap orang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Pasal 35A ayat (1), pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
 - c. Setiap orang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak, Pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda maksimal Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
 - d. Setiap orang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan

¹¹ *Ibid*, hlm. 149.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm. 150

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

kerugian kepada negara, pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Pasal 43 UU KUP:¹⁷

Penyertaan Perbuatan Pidana.

- a. Ketentuan sebagaimana Pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai, dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, mengajurkan, membantu melakukan tindak pidana;
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang mengajurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

10. Pasal 40 UU KUP:¹⁸

Daluarsa.

Tindak Pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 10 (sepuluh) tahun sejak:

- a. saat terutangnya pajak,
- b. berakhirnya Masa Pajak,
- c. berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau
- d. berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

11. Pasal 34 UU KUP:¹⁹

Rahasia Jabatan

Pejabat dan Tenaga Ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau perkerjaannya.

Kecuali pejabat dan tenaga ahli:

- a. Sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
- b. Ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Sanksi karena :

1. ALPA: Pidana kurungan selamalamanya satu tahun, dan denda

setinggi-tingginya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

2. SENGAJA: Pidana Penjara selamalamanya dua tahun, dan denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

12. Pasal 36A UU KUP:²⁰

Pegawai Pajak yang terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak, menguntungkan Pajak, menguntungkan diri sendiri, diancam dengan Pidana Pasal 368 KUHP: dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya:

- a. melawan seseorang untuk memberikan sesuatu,
- b. untuk membayar atau
- c. menerima pembayaran, atau
- d. untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor dan Perubahannya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Perkara Perpajakan

Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perpajakan, maka tentunya harus menjalani proses pemeriksaan. Berdasarkan pasal 29 dan Pasal 31 UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 29 UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007 menentukan:

“Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.²¹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 151.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 152.

²¹ *UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007*, diakses tanggal 15 Januari 2016.

Berikut ini akan dijelaskan tentang perlindungan hukum terhadap tersangka perkara perpajakan.

1. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Selama Penyidikan dan Proses di Kejaksaan²²

Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini adalah hak-hak tersangka ketika dilakukan penyidikan, proses di Kejaksaan saat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan, hingga ketika proses di Pengadilan Negeri. Dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan KUHAP, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pajak. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak berbeda dengan wewenang Penyidik POLRI, yaitu adanya kewenangan lain yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak adalah untuk mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan dan kewenangan untuk meminta keterangan dan barang bukti dari orang-orang pribadi atau badan, dalam kaitannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kewenangan ini menyiratkan adanya inisiatif dari pihak Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) Pajak, dituntut untuk aktif tidak hanya mengumpulkan keterangan agar menjadi lengkap dan jelas, tetapi juga sudah melangkah lebih maju yakni meneliti kebenaran. Sehingga pada proses penyidikan dengan melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri Sipil (PPNS) Pajak sudah memperoleh alat-alat bukti yang diperlukan sebagaimana halnya ditemukannya barang bukti, pada penyidikan tindak pidana Psikotropika.²³

Pasal 44 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 menyebutkan: "penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang

diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan".²⁴

Demikian pula pada penyidikan tindak pidana di bidang pajak, kehadiran penasihat hukum dianggap akan mengganggu proses penyidikan dan pengembangan penyidikan yang tengah berlangsung. Tindak pidana perpajakan tidak mungkin bisa dilakukan oleh seseorang pelaku saja. Berbeda dengan Tindak pidana Psikotropika, yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku yang tertangkap tangan kedatangan membawa barang bukti. Oleh karena itu, melakukan tindak pidana pajak, seperti dalam kasus penggelapan pajak tidak mungkin dilakukan oleh seorang saja karena merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mempunyai peran masing-masing, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya seperti yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Di dalam praktek penyidik punya kecenderungan membatasi informasi atau keterangan yang sudah diperoleh untuk tidak menyampaikan kepada pihak lain, termasuk tidak segera menyerahkan berkas secara lengkap kepada penuntut umum, kecuali pada hari-hari terakhir masa penyidikan habis waktunya.²⁵

2. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Selama Proses Persidangan²⁶

Setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menyelesaikan tugasnya, maka PPNS menyerahkan kepada kejaksaan melalui koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Kepolisian Daerah (Polda) maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kejaksaan akan menerima Tersangka sesuai KUHAP dan prosedur internal Kejaksaan. Kedudukan Tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri tersangka tidak terlihat bagi objek yang ditanggali hak asasi dan harkat

²² Fidel 2015, *Op-Cit.*, hlm. 191.

²³ Fidel, *Op-Cit.*, hlm. 192

²⁴ Fidel, *Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum*, Carofin Media, Tangerang, 2014, hlm. 52.

²⁵ Fidel, 2015, *Op-Cit.*

²⁶ Fidel, 2015 *Op-Cit.*, hlm. 195.

manusia kemanusiaannya dengan sewenang-wenangnya.²⁷ Seorang Tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekenak hati dengan alasan bahwa Tersangka telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

1. Berhak diajukan ke sidang pengadilan.
2. Berhak diadili dan mendapat putusan pengadilan (*speedy trial right*).
3. Hak untuk melakukan pembelaan.²⁸

Untuk kepentingan mempersiapkan hak pembelaan Tersangka atau Terdakwa, undang-undang menentukan beberapa pasal (Pasal 51 sampai dengan Pasal 57), yang dapat dirinci:

- a. Berhak diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang dimengerti oleh tentang apa yang disangkakan padanya.
- b. Hak pemberitahuan yang demikian dilakukan pada waktu pemeriksaan mulai dilakukan terhadap Tersangka.
- c. Terdakwa juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- d. Berhak memberikan keterangan dengan bebas dalam segala tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan.
- e. Berhak mendapatkan juru bahasa
- f. Berhak mendapat bantuan hukum.

3. Pembelaan Kepentingan Diri

Guna pembelaan kepentingan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum, pada: setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan: berhak secara bebas memilih penasihat hukum; dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi wajib.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Selama Penahanan²⁹

Undang-undang masih memberikan lagi hak yang melindungi Tersangka atau Terdakwa yang berada dalam penahanan.

- a. Berhak menghubungi penasihat hukum

Jika Tersangka/Terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan.

- b. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- c. Tersangka atau Terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada: keluarganya atau kepada orang yang serumah dengannya, atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan penahannya.
- d. Selamat tersangka berada dalam penahanan bentuk menghubungi pihak keluarga, dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga.
- e. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan: menghubungi dan menerima sanak keluarganya, baik hal itu untuk kepentingan perkaranya. Atau untuk kepentingan keluarga, dan maupun untuk kepentingan pekerjaannya.
- f. Berhak atas surat-menyurat; Hal ini diatur dalam Pasal 62, yang memberi hak sepenuhnya kepada Tersangka atau Terdakwa yang berada dalam penahanan: Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya, kebebasan hak surat-menyurat tidak terbatas, tergantung pada kehendak Tersangka atau Terdakwa kapan saja yang disukainya. Pejabat Rutan harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.
- g. Tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

5. Pemberian Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum dalam proses pidana adalah suatu prinsip negara hukum yang dalam pemeriksaan pendahuluan, tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan, berhak untuk menunjuk dan

²⁷ *ibid.*

²⁸ *ibid*, hlm. 196.

²⁹ *ibid*, hlm. 196.

menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum untuk itu tersangka/terdakwa diberi kesempatan mengadakan hubungan dengan orang yang dapat memberikan bantuan sejak saat ia ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan.³⁰

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut, dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas.³¹ Bantuan hukum berlaku bagi tersangka/terdakwa dalam semua jenis kejahatan, tidak terkecuali tersangka/terdakwa dalam perkara perpajakan.

Pasal 69 KUHAP:

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis kejahatan di bidang perpajakan terbagi atas: kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak (Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) dan (3), Pasal 39A, Pasal 41A, Pasal 41B, Pasal 41C UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007); kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak (Pasal 36 A UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007) dan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat pajak (Pasal 34 UU KUP, UU No. 28 Tahun 2007).
2. Perlindungan terhadap tersangka dalam perkara perpajakan sudah dimulai sejak tersangka berada dalam proses penyidikan dan proses di Kejaksaan, proses persidangan sampai tersangka selama dalam penahanan. Juga pemberian bantuan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP. Perlindungan yang diberikan kepada tersangka dalam perkara perpajakan adalah sesuai dengan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

B. Saran

³⁰ HR. Abdulssalam dan DPM. Sitompul, *Op-Cit*, hlm. 31.

³¹ *Ibid*.

³² KUHAP dan KUHP, *Ibid*, hlm. 227.

1. Seharusnya Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007 disosialisasikan kepada semua unsur dalam masyarakat, baik sebagai wajib pajak, terutama pegawai pajak dan pejabat pajak, agar dapat mengetahui jenis perbuatan-perbuatan yang terkategori sebagai kejahatan di bidang perpajakan untuk mencegah dilakukannya kejahatan di bidang perpajakan.
2. Walaupun perbuatan tersangka adalah menyalahi ketentuan hukum yang ada dan sudah merugikan pendapatan negara dari sektor pajak, namun tersangka tetap harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, sesuai dengan hak asasinya..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulssalam. HR dan DPM. Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1986.
- Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta, 2003
- Fidel, Tindak Pidana Perpajakan dan Amandemen UU: KUP, PPh, PPn, Pengadilan Pajak, Carofin Media, Tangerang, 2015.
- _____, Tax Law: Proses Beracara di Pengadilan Pajak dan Peradilan Umum, Carofin Media, Tangerang, 2014.
- Hamzah, Andi., Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Judisseno, Remsky. K, Pajak dan Startegi Bisnis, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1997
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, Pokok-Pokok Hukum Perpajakan, Pustaka Yusitisia, Yogayakarta, 2015.
- PH. Soetrisno, Dasar-Dasar Ilmu keuangan, cetakan kedua, Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta, 1982.
- Surjopotro, Djoko Slamet, Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009.
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar, Kejahatan di Bidang Perpajakan, RajaGrafindo Persada, Jakrta, 2012.

Soerjono. Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Rahardjo, Satjipto, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.

Soemitro, Rochmat, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.

Sumber lain

Perundang-undangan;

KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

UU No. 28 Tahun 2007 tentang UU Ketentuan Umum Pajak (KUP), diakses tanggal 16 Januari 2016.

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Internet:

Ari Nurandika, Resume Mata Kuliah Perpajakan: Sejarah Perpajakan, Reformasi Perpajakan, Pajak dan Zakat, 2011, diakses tanggal 16 Januari 2016.

ADLN Perpustakaan Airlangga, Surabaya, diakses tanggal 16 Januari 2016.

Bayarisentonoputro.wordpress.com, Perlindungan Hukum Kepada Aparatur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian keuangan (Fiskus) Dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tuoksi)nya; Kondisi Kini dan Kondisi Yang Seharusnya (2012), diakses tanggal 14 Januari 2016.

Docplayer.info, Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara Yang Terutang oleh Orang Pribadi, diakses tanggal 18 Januari 2016.

Raypratamaa.blogspot.co.id, Teori Perlindungan Hukum, diakses tanggal 14 Januari 2016.

Pangeranarti,blogspot.co.id, Pengertian Hukum Pajak Lengkap, diakses tanggal 16 Januari 2016.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, diakses tanggal 16 Januari 2016.